



**TATA TERTIB RAPAT UMUM  
PEMEGANG SAHAM TAHUNAN (“Rapat”)**

**PT. POLLUX INVESTASI INTERNASIONAL Tbk  
 (“Perseroan”)  
Tanggal, 26 Agustus 2020**

Para pemegang saham dan wakil pemegang saham yang menghadiri Rapat Perseroan, dimohon untuk memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Selama Rapat Peserta:
  - a. Tidak melakukan pembicaraan dengan sesama peserta Rapat yang dapat mengganggu jalannya Rapat.
  - b. Tidak diperkenankan memotong pembicaraan orang lain (termasuk pimpinan Rapat).
  - c. Tidak mengaktifkan telepon genggam agar tidak mengganggu jalannya Rapat.
2. Sesuai dengan ketentuan Pasal 13 ayat 1 (2) Anggaran Dasar Perseroan, Rapat akan dipimpin oleh anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi.
3. Rapat akan diselenggarakan dalam Bahasa Indonesia.
4. Hanya hal-hal sebagaimana tercantum dalam Mata Acara pada panggilan Rapat yang dapat dibicarakan dalam Rapat.
5. Korum kehadiran Rapat:
  - Untuk Mata Acara 1 s/d 5 Rapat dapat dilangsungkan jika dalam Rapat lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah hadir atau diwakili.
  - Untuk Mata Acara 6 Rapat dapat dilangsungkan jika dalam Rapat lebih dari 2/3 (dua pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah hadir atau diwakili.
6. Keputusan Rapat: Korum Kehadiran untuk RUPS
  - Untuk mata acara pertama s/d mata acara ke-lima keputusan dalam Rapat adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat.



Korum dan keputusan Rapat tersebut di atas adalah sesuai dengan Pasal 14 ayat 2 (1) Anggaran Dasar Perseroan.

- Untuk mata acara ke-enam keputusan dalam Rapat adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 2/3 (dua pertiga) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat. Korum dan keputusan Rapat tersebut di atas adalah sesuai dengan Pasal 14 ayat 2 (2) Anggaran Dasar Perseroan.
  - Untuk mata acara ke-tujuh bersifat informasi dan tidak memerlukan persetujuan Pemegang Saham
7. Pimpinan Rapat berhak, memutuskan prosedur Rapat yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Tata Tertib ini.
  8. Hanya pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan sesuai dengan periode yang ditentukan yang berhak hadir dan mengeluarkan suara dalam Rapat.
  9. Prosedur yang akan ditempuh dalam Rapat:
    - a. Pimpinan Rapat atau pihak yang ditunjuk oleh Pimpinan Rapat akan menguraikan materi Rapat.
    - b. Setelah penyampaian materi Rapat, pimpinan Rapat memberi kesempatan kepada peserta Rapat untuk mengajukan pertanyaan pada waktu forum tanya jawab yang akan ditentukan oleh pimpinan Rapat. Para pemegang saham yang akan mengajukan pertanyaan diminta untuk mengangkat tangan dan dipersilakan maju dengan menyebutkan nama, jumlah saham yang dimiliki atau diwakili, menyampaikan sendiri pertanyaan yang akan diajukan melalui mikrofon yang telah tersedia. Untuk satu mata acara hanya ada satu tahap untuk bertanya dan/atau menyatakan pendapat. Pertanyaan yang diajukan harus berhubungan langsung dengan Mata Acara Rapat yang sedang dibahas.
    - c. Setelah seluruh penanya mengajukan pertanyaan, pimpinan Rapat atau pihak yang ditunjuk oleh pimpinan Rapat akan menjawab atau menanggapi pertanyaan dari peserta Rapat. Pimpinan Rapat berhak membatasi jumlah penanya atau pertanyaan.
    - d. Jika dipandang perlu oleh pimpinan Rapat, pimpinan Rapat dapat menjawab pertanyaan yang diajukan secara tertulis.
    - e. Setelah pertanyaan dijawab atau jika tidak ada yang mengajukan pertanyaan lagi, maka pimpinan Rapat akan melanjutkan Rapat dengan pengambilan keputusan berdasarkan

musyawarah untuk mufakat. Kecuali ditentukan lain oleh pimpinan Rapat, pimpinan Rapat akan mengajak Rapat untuk bermusyawarah untuk mufakat dengan cara pimpinan Rapat menanyakan kepada Rapat apakah ada 3 pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang berkeberatan atau mengeluarkan abstain atas usul-usul yang diajukan. Apabila tidak ada pemegang saham yang mengangkat tangan untuk menyatakan tidak setuju atau mengeluarkan suara abstain, pimpinan rapat akan mengambil kesimpulan bahwa usul yang diajukan tersebut telah disetujui berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan mengenai usul yang sedang dibicarakan akan diambil dengan cara pemungutan suara.

- f. Kecuali ditentukan lain oleh pimpinan dalam Rapat, jika dilakukan pemungutan suara, maka pemungutan akan dilakukan secara lisan dengan prosedur sebagai berikut :
    - i. Pertama, bagi pemegang saham yang tidak setuju akan diminta untuk mengangkat tangan.
    - ii. Kedua, bagi pemegang saham yang memberikan suara abstain, akan diminta untuk mengangkat tangan.
    - iii. Bagi pemegang saham yang tidak mengangkat tangan pada Tahap Pertama dan Kedua dapat dianggap menyetujui usul yang diajukan.
    - iv. Apabila ada pemegang saham yang meninggalkan ruang Rapat sebelum dilakukannya pemungutan suara, maka pemegang saham tersebut dianggap menyetujui agenda yang dibicarakan.
  - g. Tiap-tiap pemegang saham berhak mengeluarkan satu suara. Apabila pemegang saham mempunyai lebih dari satu saham dengan hak suara, suara yang diberikan dianggap mewakili jumlah yang dimiliki, kecuali secara tegas dinyatakan lain, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
10. Ketua Rapat berhak untuk meminta agar setiap orang yang ikut serta dalam Rapat membuktikan kewenangannya untuk hadir dan memberikan suara dalam Rapat ini.

Demikian Tata Tertib ini dan atas perhatiannya, diucapkan terima kasih. Selanjutnya acara kami serahkan kepada bapak Pimpinan Rapat.

Jakarta, 26 Agustus 2020  
Direksi Perseroan